



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/3/K/411.013/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Huruf D angka 1 huruf a angka 1) dan angka 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;'
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini.

- KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
 - a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD);
 - e. membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/3/K/411.013/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

A. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk; 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nganjuk; 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk; 6. Sekretaris Bappeda Kabupaten Nganjuk; 7. Sekretaris BPKAD Kabupaten Nganjuk; 8. Sekretaris Bapenda Kabupaten Nganjuk; 9. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 11. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; 12. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) Bappeda Kabupaten Nganjuk; 13. Kepala Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) Bappeda Kabupaten Nganjuk; 14. Kepala Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan) Bappeda Kabupaten Nganjuk;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		15. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk; 16. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Nganjuk; 17. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan 18. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk.

B. SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Bidang Penyusun Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan KUA, Ranc. PPAS dan Rancangan Perubahan PPAS, Verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD, Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, Hasil Evaluasi APBD dan Perubahan APBD, Verifikasi Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Perubahan DPA-SKPD, dan surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan Anggaran Daerah II pada BPKAD Kabupaten Nganjuk Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan Anggaran Daerah I pada BPKAD Kabupaten Nganjuk 1. 4 (empat) orang Analis Perencanaan Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan 2. Pengadministrasi Anggaran pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD Kabupaten Nganjuk.
II.	Bidang Penyusun Rancangan Pertanggungjawaban APBD dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD	

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
	a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Subkoordinator Subsubstansi Akuntansi dan Pelaporan II pada BPKAD Kabupaten Nganjuk Subkoordinator Subsubstansi Akuntansi dan Pelaporan I pada BPKAD Kabupaten Nganjuk 1. 2 (dua) orang Penyusun Laporan Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan I pada BPKAD Kabupaten Nganjuk; dan 2. 3 (tiga) orang Pengadministrasi Keuangan Bidang Akuntansi dan Pelaporan I pada BPKAD Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001